



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34.1 /KEP-008/II/2010

TENTANG
TIM KENDALI PROGRAM PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan program pertanahan dijalankan secara optimal dan konsisten sesuai dengan rencana kerja, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2009 tentang Tim Kendali Program Pertanahan perlu diperluas dan dikembangkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tim Kendali Program Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negeria Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

/ MEMUTUSKAN...

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TIM KENDALI PROGRAM PERTANAHAN.

KESATU : Membentuk Tim Kendali Program Pertanahaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Tim Kendali Program Pertanahan Pusat;
- b. Tim Pendampingan Kendali Program Pertanahan Provinsi;
- c. Tim Kendali Program Pertanahan Provinsi;
- d. Tim Kendali Program Pertanahan Kabupaten/Kota.

KEDUA : Tim Kendali Program Pertanahan Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kendali program pertanahan;
- b. mengkoordinasikan pencapaian target fisik dan keuangan program pertanahan;
- c. menetapkan strategi dan langkah-langkah untuk melakukan kendali atas program pertanahan;
- d. memfasilitasi pencapaian sasaran, target fisik dan keuangan program pertanahan;
- e. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program pertanahan;
- f. mengidentifikasi masalah dan kendala dalam pencapaian target fisik dan keuangan yang ditemui serta memfasilitasi penyelesaiannya;
- g. memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan pencapaian kinerja atas program pertanahan;
- h. melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- i. menyiapkan dan menyusun laporan kemajuan realisasi pencapaian target fisik dan keuangan program pertanahan secara berkala;
- j. membangun database pencapaian kinerja program pertanahan yang dilaksanakan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KETIGA : Ruang lingkup tugas Tim Kendali Program Pertanahan Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Legalisasi Aset Masyarakat Sumber Dana Publik, yaitu:
 - 1) Program Operasional Pertanahan Nasional (PRONA);
 - 2) Program Operasional Pertanahan Daerah (PRODA);
 - 3) Sertifikasi dari dana publik lainnya, seperti: kegiatan sertifikasi Tanah-Tanah Petani, Program Sertifikasi Tanah Nelayan, Program Sertifikasi Tanah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Program Sertifikasi Tanah Transmigrasi;
- b. Bidang Legalisasi Aset Publik, yaitu:
 - 1) Instansi Pemerintah;
 - 2) Instansi Pemerintah Daerah;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

/c. Bidang Legalisasi

- c. Bidang Legalisasi Aset Masyarakat Sumber Dana Swadaya Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk masyarakat/perorangan, badan hukum swasta/keagamaan/sosial/perwakilan negara sahabat dan lembaga internasional;
 - 2) Konsolidasi Tanah Swadaya;
- d. Bidang Reforma Agraria dan Penyelesaian Tanah Terindikasi Terlantar, yaitu:
 - 1) Reforma Agraria, terdiri dari:
 - a) Penataan aset reform (kegiatan redistribusi, distribusi dan konsolidasi tanah);
 - b) Penataan akses reform;
 - 2) Penertiban tanah terindikasi terlantar, terdiri dari:
 - a) Sudah terdaftar;
 - b) Belum terdaftar (tanah yang telah diberikan dasar penguasaan);
 - 3) Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar (Tanah Cadangan Umum Negara);
- e. Bidang pemeliharaan data pertanahan dan informasi pertanahan serta data/informasi lainnya;
- f. Bidang pertanahan lainnya.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Kendali Program Pertanahan Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 keputusan ini.

KELIMA : Tim Pendampingan Kendali Program Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendukung tugas Tim Kendali Program Pertanahan Pusat dalam pelaksanaan kendali program pertanahan;
- b. melakukan pendampingan kepada Tim Kendali Program Pertanahan Provinsi dalam rangka terlaksananya Program Pertanahan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. menyusun strategi dalam menangani permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program pertanahan.

KEENAM : Susunan Keanggotaan Tim Pendampingan Kendali Program Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 keputusan ini.

KETUJUH : Untuk membantu tugas Tim Kendali Program Pertanahan Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA dibentuk:

- a. Tim Kendali Program Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c, yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Tim Kendali Program Pertanahan Pusat; dan
- b. Tim Kendali Program Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d, yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

/KEDELAPAN

- KEDELAPAN : Tugas Tim Kendali Program Pertanahan Provinsi dan Tim Kendali Program Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan dengan mengacu kepada Diktum KEDUA dan KETIGA.
- KESEMBILAN : Susunan Keanggotaan Tim Kendali Program Pertanahan Provinsi dan Tim Kendali Program Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c dan d ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 keputusan ini.
- KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kendali Program Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia MAK. 05.05,03.0060 Tahun Anggaran 2010. Sedangkan untuk biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kendali Program Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, c dan d dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
- KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tim Kendali Program Pertanahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Februari 2010



Tembusan: Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah V, di Jakarta;
4. Para Deputi, Sekretaris Utama, dan Inspektur Utama di lingkungan BPN RI;
5. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran BPN RI;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.